



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 41/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENYEMPURNAAN DAFTAR
PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT
KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan angka 6 pada Lampiran Jadwal Penyempurnaan Daftar Pemilu Tahun 2019 dalam Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 21 November 2018 Nomor 1492/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Perihal : Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari; Rapat Pleno terbuka di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan yang dimaksud dalam huruf a KPU Kab. Pangandaran melaksanakan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6138);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 60/BA/3218/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 21 November 2018 Nomor 1492/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Perihal : Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2) TINGKAT KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Melakukan Rekapitulasi Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPHP-2) Tingkat Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Menetapkan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPHP-2) Tingkat Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan Pemilih Potensial non KTP-el dari hasil tanggapan masyarakat terhadap Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPHP-2) Tingkat Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KPU Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan dan atau perbaikan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 9 Desember 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA,**

ttd.

WIYONO BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kasubbag Hukum,



Lampiran I Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XII/2018

Tanggal : 9 Desember 2018

Tentang : Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2)
Tingkat Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019

**HASIL PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN
PANGANDARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

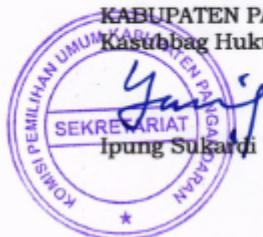
No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	PARIGI	10	148	17.148	17.933	35.081	
2	CIJULANG	7	93	10.320	10.948	21.268	
3	CIMERAK	11	153	18.020	18.472	36.492	
4	CIGUGUR	7	78	8.512	8.476	16.988	
5	LANGKAPLANCAR	15	161	19.031	18.724	37.755	
6	MANGUNJAYA	5	101	12.557	12.731	25.288	
7	PADAHERANG	14	228	26.156	26.685	52.841	
8	KALIPUCANG	9	125	14.194	14.415	28.609	
9	PANGANDARAN	8	171	21.558	21.659	43.217	
10	SIDAMULIH	7	92	11.067	11.512	22.579	
TOTAL		93	1.350	158.563	161.555	320.118	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA,**

ttd.

WIYONO BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kasubag Hukum,



Lampiran II Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XII/2018

Tanggal : 9 Desember 2018

Tentang : Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2)
Tingkat Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019

**PEMILIH POTENSIAL NON KTP-EL DARI HASIL TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP HASIL PENYEMPURNAAN
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	PARIGI	10	148	0	0	0	
2	CIJULANG	7	93	0	0	0	
3	CIMERAK	11	153	9	11	20	
4	CIGUGUR	7	78	0	0	0	
5	LANGKAPLANCAR	15	161	28	32	60	
6	MANGUNJAYA	5	101	0	0	0	
7	PADAHERANG	14	228	0	0	0	
8	KALIPUCANG	9	125	0	0	0	
9	PANGANDARAN	8	171	1	0	1	
10	SIDAMULIH	7	92	1	0	1	
TOTAL		93	1350	39	43	82	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA,**

ttd.

WIYONO BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kasubbag Hukum,

